



PUTUSAN

Nomor 242/PID.SUS/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANJAYA Bin SUTRIYANTO;**
2. Tempat lahir : Serba Jadi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 01 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg. Jaya Singa Rt 031 Rw 007
Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota
Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor:242/PID.SUS/2023/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Metro karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Sanjaya Bin Sutriyanto bersama-sama dengan Tubagus Arda Raja Bin Agus Budianto (Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Pasar di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* berupa ganja yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba yang berada di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro maka Saksi M Taruna Rendra Graha Bin Syamsuddin dan Saksi Erwin Satria Bin Tamsir (alm) (keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor:242/PID.SUS/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Metro) beserta anggota kepolisian lainnya menuju lokasi yang dimaksud setelah sampai dilokasi yang dimaksud Saksi M Taruna Rendra Graha Bin Syamsuddin dan Saksi Erwin Satria Bin Tamsir (alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Tubagus Arda Raja Bin Agus Budianto, Kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti disekitar lokasi dan ditemukan 1 (satu) buah lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun dan biji-bijian kering narkotika jenis ganja di selipan meja dagangan. Kemudian Terdakwa mengakui 1 (satu) buah lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun dan biji-bijian kering narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa dan Saksi Tubagus Arda Raja Bin Agus Budianto. Kemudian terhadap Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kota Metro guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan No. LAB : 0526/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H., Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T sebagai pemeriksa 1. Niryasti, S.Si., M.Si sebagai pemeriksa 2, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm sebagai pemeriksa 3. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,094 gram adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor:242/PID.SUS/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sanjaya Bin Sutriyanto bersama Saksi Tubagus Arda Raja Bin Agus Budianto pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Pasar di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, berupa ganja yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Tubagus Arda Raja Bin Agus Budianto sedang nongkrong disebuah warung kopi di pasar di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro dan berdiskusi untuk mengkonsumsi Ganja dan membelinya dari Sdr. Anom (DPO) dengan iuran masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa meminjam alat komunikasi untuk menghubungi Anom untuk membeli Ganja. Sekira pukul 22.00 WIB sdr. Anom datang menghampiri Terdakwa dan Saksi Tubagus Arda Raja Bin Agus Budianto di pasar, kemudian Anom menyerahkan 1 (satu) buah lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun dan biji-bijian narkotika jenis ganja kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menerima dan menyerahkan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor:242/PID.SUS/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Anom meninggalkan Terdakwa dan Saksi Tubagus Arda Raja Bin Agus Budianto. Cara Terdakwa mengkonsumsi Ganja tersebut yaitu pertama Terdakwa menyiapkan ganja, kertas papir, dan korek api gas, kemudian Terdakwa menyiapkan 1 (satu) lembar kertas papir dan meletakan ganja diatasnya, selanjutnya Terdakwa melinting kertas papir yang diatasnya sudah terdapat narkotika jenis ganja sampai berbentuk seperti putung rokok, setelah litingan tersebut berbentuk puntungan rokok, selanjutnya Terdakwa membakar ujung litingan ganja tersebut sembari menghisab seperti orang merokok hingga habis.

- Kemudian pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.10 WIB Saksi M Taruna Rendra Graha Bin Syamsuddin dan Saksi Erwin Satria Bin Tamsir (alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Tubagus Arda Raja Bin Agus Budianto, Kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti disekitar lokasi dan ditemukan 1 (satu) buah lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun dan biji-bijian kering narkotika jenis ganja di selipan meja dagangan. Kemudian Terdakwa mengakui 1 (satu) buah lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun dan biji-bijian kering narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa dan Saksi Tubagus Arda Raja Bin Agus Budianto. Kemudian terhadap Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kota Metro guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Ganja agar Terdakwa semangat dalam bekerja .
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan No. LAB : 0526/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H., Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T sebagai

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor:242/PID.SUS/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa 1. Niryasti, S.Si., M.Si sebagai pemeriksa 2, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm sebagai pemeriksa 3. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,094 gram adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku penanggungjawab Laboratorium No. Lab. 1440-21.B/HP/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 atas nama Terdakwa Sanjaya Bin Sutriyanto ditemukan zat narkotika jenis Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro Nomor Reg Perkara : PDM- 30/MTR/Enz.02/06/2023 Tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sanjaya Bin Sutriyanto bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor:242/PID.SUS/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menghukum Terdakwa Sanjaya Bin Sutriyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun dan biji-bijian kering yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 Warna Silver dengan No.IMEI 867693947146868 dalam keadaan rusak
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 24 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sanjaya Bin Sutriyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya berisikan daun-daun dan biji-bijian kering yang diduga narkotika jenis ganja;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor:242/PID.SUS/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 Warna Silver dengan No.IMEI 867693947146868 dalam keadaan rusak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2023/PN Met yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Met Tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 05 September 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 05 September 2023 dan salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 06 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Metro kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor:242/PID.SUS/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa **SANJAYA Bin SUTRIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang turut serta melakukan perbuatan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua **Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANJAYA Bin SUTRIYANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lipatan kertas tisu warna putih yang didalamnya berisikan daun- daun dan biji-bijian kering yang diduga narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 Warna Silver dengan No.IMEI 867693947146868 dalam keadaan rusak

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Negeri Metro Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Met, tanggal 24 Agustus 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru yang perlu

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor:242/PID.SUS/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut, dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain alasan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa sangat minim, bahkan hanya merupakan bekas bungkus yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan menjadi pemuda harapan bangsa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang menyatakan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan, dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Met, tanggal 24 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor:242/PID.SUS/2023/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Met, tanggal 24 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan supaya Terdakwa SANJAYA BIN SUTRIYANTO tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SELASA tanggal 19 September 2023 oleh kami

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor:242/PID.SUS/2023/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWAJI, S.H., sebagai Hakim Ketua., MARULAK PURBA, S.H.,M.H dan EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut serta ROTUA NILAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MARULAK PURBA, S.H.,M.H

NAWAJI, S.H.

2. EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROTUA NILAWATI, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)